


ICSA BRIEF - Edisi 10

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik

Berdasarkan
POJK No. 14/POJK.04/2022



Bab I

Ketentuan Umum



Peraturan yang berlaku mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik harus disesuaikan kebutuhan, perkembangan pasar dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain (*international best practices*).

Bab II

Kewajiban Penyampaian dan Pengumuman Laporan Keuangan Berkala

Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK dan mengumumkan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat. Penyampaian laporan keuangan melalui sistem pelaporan elektronik OJK.

Laporan keuangan berkala harus terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Pasal 2 POJK No. 14/POJK.04/2022

Laporan keuangan berkala meliputi sebagai berikut:

- 1.** Laporan keuangan tahunan: Emiten atau perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan. Laporan keuangan tahunan, disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan ketiga.
- 2.** Laporan keuangan tengah tahunan: Diumumkan kepada masyarakat paling lambat:
 - ▶ pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit
 - ▶ pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka reuiu
 - ▶ pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit

Pasal 3, 4, 5, 6 POJK No. 14/POJK.04/2022

Pengumuman Laporan Keuangan Berkala

Pasal 7 POJK No. 14/POJK.04/2022

Apabila dalam penyampaian laporan keuangan berkala sebelum batas waktu yang ditentukan dan telah diotorisasi oleh manajemen, perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai laporan keuangan berkala paling lama 2 hari kerja.

Apabila dalam penyampaian laporan keuangan berkala melebihi batas waktu yang ditentukan, perusahaan wajib melaporkan laporan keuangan berkala sesuai batas waktu penyampaian yang ditentukan.

Pasal 8 POJK No. 14/POJK.04/2022

Apabila dalam penyampaian laporan keuangan berkala jatuh pada hari libur, laporan keuangan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lama pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9 POJK No. 14/POJK.04/2022

Apabila dalam penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala melewati batas waktu, perhitungan jumlah hari keterlambatan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala. (PASAL 9)

Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan dan Keuangan Tengah Tahun

Apabila perusahaan belum menyampaikan atau mengumumkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan dalam batas waktu yang ditentukan. Maka dinyatakan tidak menyampaikan atau mengumumkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan apabila:

- a) laporan keuangan tidak disampaikan paling lama 6 bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian atau pengumuman laporan keuangan tahunan, atau
- b) laporan keuangan tengah tahunan tidak disampaikan paling lama 3 bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian atau pengumuman laporan keuangan tengah tahunan.

Pasal 10 POJK No. 14/POJK.04/2022

Penyampaian dan Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Bagi Perusahaan Publik Tercatat di BEI dan BEI Negara Lain

- a. Batas waktu penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain, apabila negara tersebut mengatur mengenai penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala.
- b. Tanggal penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala kepada OJK paling lama sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain.
- c. Laporan keuangan berkala wajib disampaikan kepada OJK disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
- d. Laporan keuangan berkala wajib disampaikan kepada OJK memuat informasi yang sama dengan laporan keuangan berkala yang di sampaikan kepada otoritas pasar modal negara lain.

Pasal 14 POJK No. 14/POJK.04/2022

Bab III

Penyajian Laporan Keuangan Berkala

Perusahaan publik wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik, namun tidak berlaku bagi perusahaan skala kecil.

Perusahaan kecil dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan berkala menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Pasal 15 POJK No. 14/POJK.04/2022

Perubahan mengenai standar akuntansi keuangan setelah berlaku POJK ini, perusahaan publik wajib mengikutin standar akuntansi keuangan terkini sepanjang tidak dinyatakan lain oleh OJK.

Pasal 16 dan 17 POJK No. 14/POJK.04/2022

Laporan keuangan tahunan harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya kecuali untuk laporan posisi keuangan per akhir periode tengah tahun dan laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Bab IV

Media dan Bahasa Pengumuman

Perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa efek wajib mengumumkan laporan keuangan melalui web bursa efek dan wajib menyediakan laporan keuangan berkala di situs web perusahaan publik yang diatur dalam POJK mengenai situs web perusahaan publik.

Perusahaan publik yang efek tidak tercatat di Bursa efek wajib mengumumkan laporan keuangan berkala melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan OJK.

Pasal 20 POJK No. 14/POJK.04/2022

Pengumuman laporan keuangan berkala pada situs web bursa efek dan pengumuman laporan keuangan berkala pada web OJK wajib menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pengumuman laporan keuangan yang di audit dilakukan melalui surat kabar, wajib memuat paling sedikit:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
- c. Laporan arus kas
- d. Opini dari akuntan publik yang terdaftar di OJK yang mengaudit laporan keuangan berkala.

Bab V

Sanksi Administratif

Sanksi administrasi dijatuhkan oleh OJK berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan;
- g. Pembatalan pendaftaran;
- h. Pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
- i. Pencabutan izin orang perseorangan

Pasal 14 POJK No. 14/POJK.04/2022